

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/ 1746.u /Kpts / 2004

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Ketua YAPPI Cabang Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 07/MASYITHOH/2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang : Permohonan Ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Ketua YAPPI Cabang Wonosari Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Masyithoh Wonosari VI
b. Alamat : Dusun Kranon, Kepek
Kecamatan Wonosari
c. Jumlah Kelas : 1 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran
2004/2005 : 9 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 4 September 2004.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUNARTO, M. Si
NIP 130795241

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktorat TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosari
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.

Royan Penderita

**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENYIARAN ISLAM (YAPPI)
PUSAT WONOSARI YOGYAKARTA**

akte tgl. 26 juli 1971 no. 18, jo. tgl. 7 agustus 1972 no. 18
terdaftar pengadilan negeri wonosari no. 275 / 71

No. : 012/AK 18 - 9/XII-1985

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Piagam

Bahwa pendidikan / perguruan :

N a m a : R.A. MASYITHOH
KRANON
Tingkat : PRA SEKOLAH
Berdiri : 18 JUNI 1983
Semula milik : YAPPI
Alamat tempat : KRANON KEPEK WONOSARI
GUNUNGKIDUL

Ditetapkan pendidikan / perguruan dan kekayaannya menjadi milik,
pengawasan, pemeliharaan dan pembinaan Yayasan Pendidikan dan Penyiaran
Islam (YAPPI) Pusat Wonosari Yogyakarta.

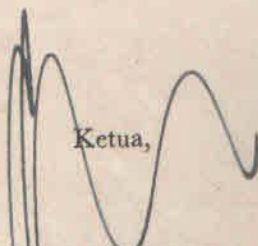
Ditetapkan : di Wonosari.

Berlaku mulai : 30 DESEMBER 1985

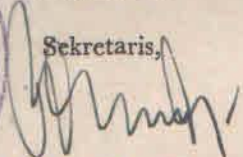
Wonosari, 30 DESEMBER 1985

Wassalam,

Yayasan Pendidikan dan Penyiaran
Islam (YAPPI) Pusat Wonosari
Yogyakarta.

Ketua,

(R. SUWARDIYONO, BA.)



Sekretaris,

(SUHARTO, BA.)



**PENGURUS CABANG
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Sekretariat : Komplek SMA Pembangunan 1 Wonosari
Jl. Tentara Pelajar Trimulyo I Kepek Wonosari Gunungkidul DI Yogyakarta 55813
CP : 0878 3820 0050 / 0818 0405 6286 email : lpmaarifgunungkidul@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 489/PC.LPM/GK/XI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufik Ahmad Soleh, S.Ag.MA
Jabatan : Ketua PC LP Ma'arif NU Kabupaten Gunungkidul
Alamat Lembaga : Jl. Tentara Pelajar Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul

Menerangkan bahwa :

1. Memperhatikan Piagam Pendirian TK Masyithoh VI Wonosari, ternyata terjadi adanya kesalahan penulisan nama Taman Kanak-kanak pada Piagam tersebut yang tertulis RA Masyithoh VI.
2. Sesuai dengan dokumen persuratan yang ada, nama Taman Kanak-kanak yang benar adalah **TK MASYITHOH VI WONOSARI**
3. Surat ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas adanya kesalahan tersebut dan sekaligus sebagai pembetulan sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 12 November 2016

Ketua PC LP Ma'arif NU

Kab. Gunungkidul



Taufik Ahmad Soleh, S.Ag.MA